



# BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS  
NOMOR : B.154/20/10/2016

## TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1  
CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS

BUPATI TANGGAMUS,

- Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/264.a/36/01/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang permohonan Surat Keputusan (SK) Pendirian SMK Negeri 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan program yang sangat penting yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
- b. bahwa jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kabupaten Tanggamus dirasakan masih kurang sehingga belum dapat menampung tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) khususnya kecamatan Cukuh Balak, untuk itu perlu mendirikan Unit Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baru;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanggamus tentang Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS.

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi nama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cukuh Balak.
- KETIGA : Segala kegiatan yang telah dilaksanakan oleh sekolah sebelum ditetapkannya Keputusan ini sepanjang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 7 April 2016



BUPATI TANGGAMUS,

*Bambang Kurniawan*  
BAMBANG KURNIAWAN.

Tembusan Yth:

1. Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Kementerian pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Balitbang Kementerian pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
5. Kepala BPS Provinsi Lampung;
6. Kepala Bapedda Provinsi Lampung ;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
9. Kepala BPS Kabupaten Tanggamus;
10. Inspektur kabupaten Tanggamus;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus;
12. Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanggamus;
13. Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten Tanggamus.